BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Kurator memiliki Kewenangan Mutlak berupa Kewenangan Atributif terhadap Wajib Pajak badan dalam Pailit, sehingga semua tindakan atau perbuatan hukum berupa *Gijzeling* terhadap Wajib Pajak Badan oleh Direktorat Jenderal Pajak selama proses kepailitan harus memperoleh Izin dari Kurator, termasuk membebaskan *Gijzeling* yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap Wajib Pajak yang di putuskan Pailit oleh Pengadilan Niaga
2. Makna Konsep Itikad Baik Wajib Pajak Badan sebagai pertimbangan untuk dilakukan *Gijzeling* oleh Direktorat Jenderal Pajak berhubungan erat dengan Prinsip Moral, Etika dan Kewajiban Positif dari Petugas Pajak dan Wajib Pajak Badan.

4.2 Saran

1. Presiden dan DPR Republik Indonesia sebagai Otoritas yang berwenang dalam pembentukan Undang-Undang hendaknya segera melakukan penataan kembali terkait dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terkait dengan Batasan Jumlah Utang dan Kondisi Keuangan (*Insolvency Test*) Debitur sebagai syarat untuk diajukan kepailitan kepada Pengadilan Niaga.
2. Presiden dan DPR Republik Indonesia sebagai Otoritas yang berwenang dalam pembentukan Undang-Undang hendaknya segera melakukan penataan kembali terkait dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, terkait dengan Kriteria/Makna Itikad Baik ke dalam Batang Tubuh Undang-Undang agar terdapat Kepastian Hukum dan Keadilan bagi Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak terkait dengan *Gijzeling* dalam rangka Penagihan Pajak secara Aktif.